IHSAN
Jurnal Penelitian dan Pendidikan Islam

Jurnal Penelitian dan Pendidikan Islam
Volume 2, No 2, November 2026, 225-232
e-ISSN: 3124-0496
https://doi.org/10.66031/ihsan.v2i2.590

Penentuan Standarisasi Dalam Penganggaran Pendidikan

Isti Amalia N. Ibrahim *[1], Mardyawati [2], Moh. Wayong [3]

[1,2,3] Pascasarjana, Manajemen Pendidikan Islam, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

* Corresponding e-mail author: 01istiamalia@gmail.com

Received: 14-07-2026 *Accepted: 25-10-2026* *Published: 01-11-2026*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, komponen, serta kebijakan standarisasi dalam penganggaran pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan unsur penting dalam mendukung keberlangsungan program pendidikan, yang mencakup biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis berbagai literatur ilmiah dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa penganggaran pendidikan harus disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta mengacu pada standar dan regulasi yang berlaku. Selain itu, analisis biaya pendidikan tidak hanya berfokus pada penggunaan anggaran, tetapi juga pada sumber pendanaan, prosedur penyusunan anggaran, serta bentuk-bentuk anggaran yang digunakan dalam manajemen pendidikan. Standarisasi dalam penganggaran terbukti berperan penting dalam mempermudah perencanaan, mengoptimalkan alokasi sumber daya, serta meminimalisasi penyimpangan anggaran. Oleh karena itu, penerapan standarisasi yang tepat dapat mendukung terciptanya pengelolaan keuangan pendidikan yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Kata Kunci: Pembiayaan Pendidikan; Standarisasi Biaya; Manajemen Keuangan; Efisiensi Anggaran

This study aims to analyze the concepts, components, and standardization policies in educational budgeting. Educational financing plays a crucial role in supporting the implementation of educational programs, covering investment costs, operational costs, and personal costs. This research employs a library research method with a qualitative-descriptive approach by analyzing various scholarly literature and relevant regulations. The findings indicate that educational budgeting must be developed based on the principles of efficiency, effectiveness, transparency, and accountability while adhering to established standards and regulations. Furthermore, cost analysis in education does not only focus on budget utilization but also considers funding sources, budgeting procedures, and forms of budgeting used in educational management. Budget standardization plays a significant role in simplifying planning processes, optimizing resource allocation, and minimizing financial irregularities. Therefore, the proper implementation of standardization can support more effective financial management and contribute to improving the quality of education.

Keywords: Educational Financing; Cost Standardization; Financial Management; Budget Efficiency

How to Cite: Ibrahim, I. A. N., Mardyawati, M., & Wayong, M. (2026). Penentuan Standarisasi Dalam Penganggaran Pendidikan. *IHSAN: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Islam, 2(2),* 225-232. https://doi.org/10.66031/ihsan.v2i2.590

Copyright ©2026 to the Author (s). Published by CV. Ihsan Cahaya Pustaka
This is an open access under the CC BY-SA license

PENDAHULUAN

Adanya lembaga pendidikan mulai dari jenjang pendidikan usia dini sampai pada tahap perguruan tinggi, memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan hak pendidikan secara layak, proses pendidikan berperan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, membentuk individu yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti yang luhur, berahklak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu faktor kemajuan suatu bangsa adalah keunggulan

sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang handal, dapat diperoleh dari pendidikan yang unggul dan berkualitas, adanya pendidikan memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan, kemakmuran, dan kejayaan suatu bangsa.

Melalui pendidikan akan melahirkan generasi cerdas yang memiliki paradigma yang maju untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 yakni tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan generasi penerus bangsa, dalam hal ini dapat diartikan melalui pendidikan diharapkan dapat melahirkan generasi cerdas dan unggul yang akan membangun perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara. Dalam hal ini sekolah merupakan sarana dalam kegiatan proses pendidikan, sebagai salah satu sarana pendidikan pihak sekolah perlu memperhatikan unsur-unsur pokok yang mengacu pada standar pendidikan salah satu diantaranya adalah standar pembiayaan.

Dalam proses kegiatan pendidikan, pembiayaan memiliki peran penting untuk memperlancar kegiatan pendidikan, dengan adanya pembiayaan diharapkan kegiatan pendidikan dapat berjalan lancar tanpa hambatan, pembiayaan juga menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan, pendidikan yang unggul dan berkualitas tentu saja membutuhkan pembiayaan yang seimbang, pada PP No. 32 Tahun 2013 dirincikan mengenai besarnya pembiayaan pendidikan dalam jangka waktu satu tahun, dalam hal ini standar pembiayaan pendidikan beranjak pada sumber-sumber pendapatan serta penggunaannya yang digunakan sebagai pengelolaan pendidikan, pembiayaan digunakan untuk memperlancar semua program yang telah direncanakan, pihak sekolah selaku instansi pendidikan memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada lembaga itu sendiri, maupun masyarakat, peran pembiayaan dapat meningkatkan pelayanan pendidikan menjadi lebih baik serta mencapai pendidikan yang bermutu dan berkualitas (Kamaludin, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu studi kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian kepustakaan adalah sebuah rangkaian pengumpulan dana dan informasi penelitian dengan melaksanakan kajian dengan berbagai sumber bacaan di perpustakaan berupa buku, artikel, jurnal, penelitian terdahulu yang saling berkaitan, tulisan yang berhubungan dengan fokus kajian penelitian (Rianto, 2020). Data penelitian diambil dari berbagai buku, artikel, dan jurnal, yang berkaitan dengan supervisi pendidikan sebagai tindakan moral.

Instrumen utama dalam penelitian ini yaitu peneliti. Setelah semua data terkumpul, peneliti mengolah dan menganalisis data. Selanjutnya analisis data yang diterapkan ialah analisis isi (content analysis), yaitu analisis yang dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh data secara valid berdasarkan kategori topik yang relevan. Proses tersebut dilakukan dengan penalaran dari hal yang khusus ke umum, fokus pada topik dan kategori penelitian muncul dari hasil data yang diperoleh

berdasarkan pemeriksaan yang cermat serta perbandingan yang terus-menerus dari berbagai sumber (Heriyanto, 2022). Sesudah menganalisis data, peneliti menyajikan atau menafsirkan data dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dengan menguraikan dan mendeskripsikan hasil data secara terstuktur dalam bentuk narasi atau teks agar dapat dipahami secara baik.

HASIL DAN DISKUSI

1. Standarisasi Penganggaran Pendidikan

Berbagai kegiatan pendidikan membutuhkan pembiayaan, setiap satuan pendidikan membutuhkan pembiayaan untuk melaksanakan program kegiatannya baik program kegiatan yang sedang dijalankan, program yang akan dijalankan serta perencanaan program masa mendatang, pembiayaan pendidikan memiliki aturan dan standarsasi minimum dalam penggunaanya, pembiayaan meliputi biaya modal, biaya pelaksanaan kegiatan,dan biaya personal. Dalam Permendiknas No 41 Tahun 2007, berisi tentang pengaturan minimum biaya pendidikan, dalam pengaturan Permendiknas telah mengatur besarnya biaya dan standar biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik baik biaya umum maupun biaya khusus (Oktavia & Nugraha, 2025).

Biaya pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala pengeluaran yang digunakan untuk memperlancar kegiatan pendidikan baik berupa uang maupun bukan uang, pembiayaan pendidikan menjadi unsur penting dalam memperlancar proses kegiatan pendidikan, sehingga dalam penggunaanya perlu dipertimbangkan efisiensi dan efektifitasnya, hal ini dikarenakan pembiayaan pendidikan mengacu pada standar peraturan dalam penggunaanya, berdasarkan pengaturan standarisasi tersebut, pembiayaan pendidikan harus mempertimbangkan efisiensi dari pembiayaan yang digunakan, dengan demikian pembiayaan pendidikan dapat bermanfaat guna memajukan pendidikan, serta mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan (Ester et al., 2022).

2. Kebijakan Standarisasi Penganggaran Pada Pendidikan

Pada PP No. 32 Tahun 2013 menyebutkan tentang modal pembiayaan pendidikan yang akan digunakan selama satu periode dalam kurun waktu satu tahun, untuk mencapai penggunaan anggaran biaya pendidikan yang tepat dan efisien maka diperlukan analisis pendapatan dan penggunaan pembiayaan pendidikann secara tepat agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Standar pembiayaan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah pada Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5), pada pasal I mengatur tentang besarnya anggaran dalam kegiatan pendidikan yang akan digunakan dalam satu periode tahunan, pada pasal 62, berisi tentang modal atau biaya operasional maupun biaya personal. Analisis pembiayaan pendidikan tidak hanya berpedoman pada aspek penggunaannya, disamping itu analis pembiayaan pendidikan dirumuskan dengan memperhatikan sumber-sumber

pendapatannya serta berpedoman pada standarisasi dalam penggunaannya agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan program yang telah direncanakan (Sinaga & Sohiron, 2026).

Berikut Standar Pembiayaan Pendidikan yang tercantum pada Bab IX: Pasal 62 berisi mengenai: (1) tiga komponen pendanaan pendidikan mencakup biaya modal/investasi, biaya yang digunakan dalam proses kegiatan pendidikan, serta biaya personal; (2) cakupan biaya modal terdiri dari pembiayaan yang menyangkut fasilitas sekolah, serta kegiatan pelatihan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, dan modal kerja tetap; (3) setiap peserta didik diharuskan untuk mengeluarkan biaya yang akan digunakan dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran secara berkelanjutan (biaya personal); (4) biaya yang digunakan untuk pemberian gaji pendidik dan tenaga kependidikan disertai dengan segala tunjangan yang melekat, disamping hal tersebut biaya proses kegitan pendidikan/biaya operasional digunakan dalam mencukupi fasilitas sarana dan prasarana, konsumsi, pajak, dan lain sebagainya (biaya operasional) (Ati et al., 2025).

Kebijakan Standar Pembiayaan Pendidikan Dasar berpedoman pada juknis penggunaan pembiayaan proses kegiatan sekolah, melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pihak sekolah berkewajiban mengelola penggunaan dana dan biaya sesuai standar juknis BOS yang telah ditentukan. Pihak sekolah berwenang untuk mengambil suatu kebijakan atas penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan sesuai juknis. Permendikbud 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah mengatur tentang: (1) selain SMP, SMK, SMA, pendidikan dasar termasuk dalam penerima bantuan operasional sekolah, (2) jumlah bantuan dana operasional sekolah disesuaikan dengan jumlah peserta didik dikalikan dengan besarnya satuan (3) untuk jenjang pendidikan dasar masing masing siswa memperoleh bantuan senilai Rp.900.000, (4) dana Bantuan Operasional Sekolah diperuntukkan sebagai biaya operasional sekolah yang berupa: pembiayaan dalam kegiatan persiapan pendaftaran peserta didik baru, proses kegiatan pembelajaran, kegiatan dalam evaluasi pembelajaran, kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler, pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, penyediaan fasilitas media pembelajaran, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta penggajian tenaga pendidik dan kependidikan dan lain sebagainya, berdasarkan hal tersebut, pihak sekolah berkewenangan mengelola kebijakan pembiayaan pendidikan dasar sesuai dengan standar yang tertuang dalam petunjuk teknis penggunaan anggaran pembiayaan, melalui standarisasi juknis yang ada diharapkan setiap satuan pendidikan dapat mengambil kebijakan anggaran pembiayaan yang tepat dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan (Nadya & Huda, 2020).

3. Prinsip-Prinsip dan Prosedur Penyusunan Anggaran

Anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang ada. Diantara prinsip-prinsipnya Adalah: a) Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen

dan organisasi; b) Adanya sistem akutansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran; c) Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi; d) Adanya dukungan dan pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Persoalan penting dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efektif dan efisien, mengalokasikan dana secara tepat sesuai dengan skala prioritas (Ester et al., 2023). Maka dari itu, dalam prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan-tahapan yang sistematik yaitu sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran; 2) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan barang; 3) Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial; 4) Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu; 5) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang; 6) Melakukan revisi usulan anggaran. g) Persetujuan revisi usulan anggaran; 7) Pengesahan anggaran (Muhajirah et al., 2023).

Secara khusus, anggaran rutin pendidikan untuk penyelenggaraan sekolah didasarkan atas pendataan yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis yang selanjutnya disajikan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian dana bantuan dari pemerintah pusat. Langkah pendataan dilakukan dengan menggunakan format pendataan yang diisi langsung oleh kepala sekolah, selanjutnya dikumpulkan oleh tim Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (SBPP) tingkat kecamatan, selanjutnya dikumpulkan di kabupaten atau kota madya dan provinsi. Ketentuan pembiayaan Pendidikan perlu didasarkan atas kebutuhan biaya penyelenggaran pendidikan di setiap daerah yang didasarkan atas satuan biaya yang sama dan alokasi setiap daerah ditetapkan berdasarkan jumlah sekolah, kelas, murid dan pegawai sekolah (Nadya & Huda, 2020).

4. Bentuk-Bentuk Anggaran Pendidikan

Anggaran mempunyai fungsi manajemen, baik dalam perencanaan maupun pengawasan. Bentuk-bentuk anggaran sangat menentukan karena tidak semua anggaran dirancang untuk melakukan fungsi manajemen. Dibawah ini Adalah bentuk-bentuk desain anggaran Pendidikan (Ester et al., 2022).

a. Anggaran Butir Per Butir (*Line Item Budget*): Anggran butir per butir merupakan bentuk anggaran yang paling simpel dan banyak digunakan. Dalam bentuk ini, setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan katagori-katagori. Misalnya, gaji, upah, honor menjadi satu kategori atau satu nomor dan pelengkapan, sarana, material dengan nomor yang selanjutnya.
b. Anggaran Program (*Program Budget System*): Bentuk ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program anggaran biaya per butir di hitung berdasarkan jenis nomor yang akan dibeli, sedangkan pada anggaran program biaya dihitung berdasarkan jenis programnya. Misalnya, jika dalam anggaran butir per butir disebut gaji guru (nomor1), sedangkan dalam

anggaran laporan disebut gaji untuk perencanaan pengajaran IPA hanyalah salah satu komponen, dan komponen lain yang termasuk program percobaan termasuk alat-alat IPA, bahan-bahan percobaan kimia dan sebagainya menjadi satu paket.

c. Anggaran Berdasarkan Hasil (*Performance Budget*): Sesuai dengan namanya bentuk anggaran ini menekankan pada hasil bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Pekerjaan akhir dalam suatu program terpecah dalam bentuk beban kerja dan unit hasil yang dapat diukur. Hasil pengukurannya digunakan dipergunakan untuk menghitung masukan dana dan tenaga yang dipergunakan untuk mencapai suatu program.

d. Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (*Planning Programing Budgeting System* atau S4): Sistem ini merupakan kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara sistematis. Dalam sistem ini, tiap-tiap tujuan suatu program dinyatakan dengan jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam proses ini data tentang biaya, keuntungan, kelayakan suatu program disajikan secara lengkap sehingga pengambilan keputusan dapat menentukan pilihan program yang dianggap paling menguntungkan.

5. Penentuan Standarisasi dalam Penganggaran Pendidikan

Jika skala prioritas dari kegiatan kegiatan yang diusulkan sudah diketahui, langkah berikutnya adalah menentukan standarisasi yang berkaitan dengan besar kecilnya biaya yang akan dikeluarkan. Standarisasi dimaksudkan sebagai suatu batasan yang objektif tentang jenis, jumlah, dan mutu sumber daya yang dibutuhkan unit kerja pada tingkatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Misalnya, suatu wilayah membutuhkan jumlah dan mutu sarana pendidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan ini, harus diperhitungkan bahwa pembangunan suatu ruang kelas dengan standar sekian meter persegi dan kualitas tinggi akan membutuhkan biaya yang sangat besar dibanding dengan pembangunan ruang kelas yang sama dengan standar kualitas sedang rendah. Kuantitas dan kualitas ruang belajar, ruang-ruang adminstrasi, dan ruang penunjang yang dibutuhkan sekolah ditentukan oleh tipe sekolah. Semakin besar tipe sekolah semakin banyak dan semakin luas bangunan yang diperlukan. Begitu pula biaya yang dibutuhkan semakin besar ((Sinaga & Sohiron, 2026).

Harga satuan bangunan sekolah yang merupakan tanggung jawab pemerintah (bagi gedung sekolah negeri) secara nasional ditetapkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum. Kualifikasinya dilakukan berdasarkan kualitas bahan dan pekerjaannya yaitu kualitas A, B, atau C. Harga bangunan per m2 berbeda-beda baik disetiap provinsi maupun antar kabupaten atau kota madya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan biaya transportasi dan harga bahan bangunan, termasuk juga upah

buruh. Harga bahan bangunan sagat dipengaruhi oleh kemudahan sarana pengangkutan dan jarak tempuh (Ati et al., 2025).

Standarisasi pada umumnya dihubungkan dengan prosedur penganggaran yang harus diikuti yang dilandasi oleh hukum dan tata cara kerja yang beraturan. Standarisasi sangat membantu dalam penentuan harga. Ada beberapa keutungan dari adanya standarisasi yaitu:

(1) Proses penganggaran menjadi lebih mudah, karena beban kerja dan perhitungan yang rumit akan lebih mudah dikerjakan.
(2) Tidak banyak waktu yang terbuang untuk menghitung dan memeriksa biaya yang diperlukan
(3) Perkiraan kebutuhan dan untuk setiap kegiatan yang sama akan seragam
(4) Pengalokasian dan realokasai dana menjadi lebih mudah
(5) Menghindari terjadinya manipulasi harga yang berdampak negatif (Oktavia & Nugraha, 2025).

KESIMPULAN

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen strategis dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencakup biaya investasi, operasional, dan personal. Pengelolaan pembiayaan tidak hanya menitikberatkan pada penggunaan anggaran, tetapi juga harus memperhatikan sumber pendanaan, prinsip efisiensi dan efektivitas, serta kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Standarisasi dalam penganggaran pendidikan menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan, karena mampu menjadikan proses penyusunan anggaran lebih sistematis, terukur, transparan, dan akuntabel. Selain itu, penerapan prinsip, prosedur, serta bentuk-bentuk anggaran yang tepat turut mendukung pengambilan keputusan yang lebih rasional dan berbasis kebutuhan prioritas program pendidikan. Dengan demikian, penerapan standarisasi dalam penganggaran memiliki implikasi penting dalam memperkuat tata kelola keuangan lembaga pendidikan, khususnya dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, meminimalkan potensi penyimpangan anggaran, serta memastikan distribusi anggaran yang lebih tepat sasaran. Hal ini juga menuntut adanya peningkatan kapasitas manajerial pengelola pendidikan serta dukungan kebijakan yang konsisten agar implementasi standar pembiayaan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga pada akhirnya mampu berkontribusi terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan secara menyeluruh.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Mardyawati, M.Pd.I. dan Bapak Drs. Moh. Wayong, M.Ed.M., Ph.D., selaku dosen pengampu

Mata Kuliah Manajemen Pembiyaan Pendidikan pada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Atas bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan artikel ini, penulis memperoleh wawasan akademik yang sangat berharga dalam mengembangkan kajian mengenai kepemimpinan dalam perspektif Islam. Semoga segala ilmu dan dedikasi yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan memperoleh balasan terbaik dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Ati, N. I., Sumarsih, S., & Lubis, N. S. (2025). Implementasi penganggaran pendidikan dalam mendukung efektivitas program pembelajaran. *Al-Munadzomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 5*(1), 93–98. https://doi.org/10.51192/almunadzomah.v5i1.2387

Ester, E., Daryanto, E., & Restu, R. (2023). Analysis of the education budgeting process at private elementary school Santa Lusia Sei Rotan, Medan, Indonesia. *Journal of Digital Learning and Distance Education, 2*(7), 602–607. https://doi.org/10.56778/jdlde.v2i6.171

Heriyanto, B. (2022). *Metode penelitian kuantitatif* (Cetakan ke-5). CV. Perwira Media Nusantara (PMN).

Kamaludin, K. (2023). Optimalisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi, 1(1)*, 6–13.

Muhajirah, B., Amiruddin, I., & Siradjuddin, S. (2023). Sistem dan mekanisme penganggaran pendidikan. *El-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 9*(2), 95–110.

Handayani, N. F., & Huda, N. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri Pascadesentralisasi Pendidikan. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan, 3*(2), 332–341.

Oktavia, R., & Nugraha, M. S. (2025). Perencanaan anggaran biaya pendidikan. *Cakrawala Didaktis, 1*(1), 7–12.

Rianto, P. (2020). *Modul metode penelitian kualitatif*. Penerbit Komunikasi UII. Yogyakarta.

Sinaga, S. R., & Sohiron, S. (2026). Penganggaran berbasis mutu dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan, 11*(2), 2522–2527. https://doi.org/10.34125/jmp.v11i2.1730